

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Ende**

Secara Geografis wilayah Kabupaten Ende terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores di Nangaboa dan di Ngalu Ijukate
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu juga di Nangaboa dan di Ngalu Ijukate
- c. Sebelah Timur : berbatsan dengan Kabupaten Sikka dari Pantai Utara Nangambawe, Hangamanuria ke Arah Selatan dan Ngalu Ijukate
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngada dari Pantai Utara di Nanganiohiba ke Arah Tengah Utara, Wuse ke Arah Tengah

Selatan, Sanggawangarowa menyusur kali Nangaboa ke Arah Pantai Selatan dan di Nangabo

## 2. Letak Astronomis

Sedangkan untuk letak astronomis, Kabupaten Ende terletak pada  $8^{\circ}26'24,71''$  LS –  $8^{\circ}54'25,46''$  LS dan  $121^{\circ}23'40,44''$  BT –  $122^{\circ}1'33,3''$  BT. Wilayah Kabupaten Ende ini termasuk juga dalam deretan dalur Gunung Berapi, sebut saja Gunung Berapi Iya yang memiliki ketinggian 637 Mdpl, dimana letusan terakhirnya terjadi pada Tahun 1969.

Masih ada juga Gunung Berapi Mutubusa yang memiliki ketinggian 1.690 Mdpl, dimana terakhir kalinya tercatat memuntahkan lahar panas pada Tahun 1938.

Curah hujan di Kabupaten Ende tercatat lebih signifikan pada Bulan Nopember hingga Bulan April. Dengan curah hujan rata-rata Pertahun 2.171 Mm. Perbedaan Amplitudo Suhu Harian rata-rata juga tidaklah terlampau signifikan, berada dalam ambang  $6,0^{\circ}$  C. Dimana suhu terpanas pada siang hari adalah  $33^{\circ}$  C dan suhu udara malam hari memiliki suhu terendah pada titik  $23^{\circ}$  C.

Kelembaban Nisbi Kabupaten Ende berada dalam kisaran rata-rata 85 %. Sumber utama pertanian bagi Masyarakat Kabupaten Ende adalah dari beberapa mata air yang relatif bertahan debit airnya, selain dari sumber mata air tadahan lainnya. Beberapa lokasi mata air ini antara lain : Mata Air Wolowona yaitu Mencapai 200 Lt/Dtk yang

terdapat di Kecamatan Ndonga tepatnya berada di Desa Onelako, Mata Air Aekemele dengan debit 40 Lt/Dtk, Mata Air Moni dengan debit 35 Lt/Dtk, Mata Air Aeuri dan Aewenanda di Kecamatan Ende Selatan. Jenis tanah di Kabupaten Ende adalah tanah Mediteran, Latosol, Alluvial, Regosol, Grumosol, Dan Andosol.

Satu Mata Air Bersih lainnya, yang sangat sehat sebab bisa langsung diminum tanpa harus direbus adalah Mata Air "Ae Bhocho", terletak di desa Wolokota kecamatan Ndonga. Mata Air ini berdebit mencapai 40Lt/Detik, dan memenuhi kebutuhan dua desa yakni Wolokota dan Reka. Mata Air ini sebenarnya sangat potensial untuk dikelola sebagai air minum bersih, sebab tidak ada sat kapur sama sekali. Sayangnya, belum dipergunakan secara optimal sebagai salah satu usaha ekonomi. Hal ini terutama karena masih sulitnya akses ke desa ini karena belum dihubungkan dengan jalan raya.

Pembagian wilayah menurut ketinggian terdiri atas 79,4% luas wilayah berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan 20,6% luas wilayah berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah 2.046.60 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4.317,54 ha kawasan hutan; Taman Nasional Kelimutu 5.356,50 ha dikelola oleh Balai Taman Nasional, 68.961,04 ha di kelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ende; 43.790,8 ha areal perkebunan rakyat dengan berbagai komoditi unggulan antara lain kelapa, jambu mente, kemiri, kakao, kopi dan

cengkeh; lahan kritis seluas 13.600 ha. Pada Tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Ende sebanyak 265.761 jiwa yang terdiri dari 126.275 laki-laki dan 139.486 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk 1.5% per tahun dan kepadatan penduduk 127 jiwa per km<sup>2</sup>.

Wilayah administratif terdiri dari 21 Kecamatan dan 214 desa/kelurahan. Dalam periode pemerintahan Bupati Drs. Don Bosco m. Wangge, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. Achmad Mochdar, perkembangan Kabupaten Ende diarahkan untuk tercapainya Visi “Terwujudnya Masyarakat Ende Lio Sare Pawe” yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan. Kabupaten Ende juga telah mencanangkan Gerakan untuk mencapai Swasembada pangan Tahun 2012. Pendapatan Daerah berasal dari pendapatan dari sektor pajak daerah dan Pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 17.907.712.172.<sup>79</sup>

### **3. Kondisi Masyarakat Islam Kabupaten Ende**

Masyarakat Kabupaten Ende mempunyai kehidupan sosial budaya yang khas seperti adat istiadat, bahasa dan stratifikasi sosial yang bervariasi. Agama di Kabupaten Ende sudah ada sejak lama, diperkirakan sejak abad ke 15. Dapat di perkirakan sejak itu pula nilai-nilai agama telah menyatu dengan nilai-nilai budaya dan selanjutnya mempengaruhi dan ikut menyumbang penghayatan nilai-nilai

---

<sup>79</sup>Data dari Bappeda Ende, December 2010. [www.endekab.co.id](http://www.endekab.co.id)

kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Ende memiliki lebih dari 10 etnis dan enam agama resmi di Indonesia lengkap terdapat dalam wilayah Kabupaten Ende dengan komposisi, Katolik 69%, Islam 27%, Kristen 3%, Hindu/ Budha/ Konghuchu 1%.<sup>80</sup>

Kehidupan beragama yang rukun merupakan salah satu khasanah kekayaan luar biasa yang menjadi kebanggaan Kabupaten Ende. Mayoritas penduduk beragama Katholik hidup berdampingan secara damai dan dinamis dengan saudaranya yang beragama lain. Seperti Islam yang sebagian besar berkonsentrasi pada wilayah pesisir pantai. Masjid berdiri megah dengan kumandang adzan di antara gaung suara lonceng gereja menjadi indah mewarnai kehidupan masyarakat di Kabupaten Ende.

Dalam keadaan beragama di Kabupaten Ende, masyarakatnya sangat memegang teguh budaya toleransi antar umat beragama dan budaya gotong royong serta budaya melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah masih tetap dijaga dari dulu hingga sekarang.

Walaupun secara mayoritas penduduk Ende beragama Katholik, akan tetapi hak-hak bagi masyarakat yang bergama Muslim tetap diperhatikan, seperti dalam melaksanakan shalat ataupun saat bulan suci ramadhan, maka penduduk Ende yang beragama Katholik sangat menghormati saudara-saudara nya yang muslim dalam melaksanakan

---

<sup>80</sup><http://kemenagkabende.blogspot.in/2011/08/peran-koordinasi-kantor-kementerian.html?m=1> , diakses tanggal 15 Maret 2014.

ibadah dengan mengurangi kegiatan-kegiatan atau pesta-pesta yang akan mengganggu ibadah bagi saudara-saudara mereka yang muslim. Begitu juga sebaliknya apabila saudara-saudara yang beragama Katholik sedang melakukan ibadah misalnya perayaan Natal dan Tahun Baru maka penduduk yang beragama Islam akan menghormati semua kegiatan yang dilakukan saudara mereka yang Katholik.

#### **4. Kondisi pemuda di Kabupaten Ende**

Berbagai macam suku dan agama yang berbeda tidak menjadikan masyarakat di Kabupaten Ende terpecah belah. Begitu juga dengan pemudanya yang saling menghormati walaupun dengan adanya perbedaan keyakinan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya berjalan dengan hal-hal yang positif. Seperti halnya dari segi pergaulan yang terjadi di kalangan pemuda di Kabupaten Ende.

Tidak sedikit pergaulan yang terjadi di kabupaten Ende yang sudah mulai terjerumus ke arah yang negatif, salah satunya adalah pergaulan bebas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja, yaitu: faktor kurangnya pemahaman agama dan iman, faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, salah dalam memilih teman, pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan dan perubahan zaman yang sangat cepat.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup><http://terrypangul.blogspot.com/2009/12/pergaulan-bebas-dalam-persepsi-sosial.html?m=1> , diakses tanggal 17 Maret 2014

Maraknya pergaulan bebas yang sudah terjadi dikalangan pemuda Kabupaten Ende membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ende sangat prihatin dengan kondisi demikian. Beliau meminta kepada orang tua untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada anak-anak mereka terutama yang telah menginjak usia remaja karena dalam usia tersebut biasanya rentan terhadap pergaulan bebas karena dipengaruhi oleh teman maupun lingkungan. Beliau mengatakan, “orang kalau tidak memiliki landasan iman yang kuat biasanya mudah tergoda untuk melakukan hal-hal negatif seperti percabulan oleh karena itu diharapkan kepada orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anak-anak mereka karena pendidikan yang utama dan pertama datangnya dari rumah”

Pantauan Pos Kupang bila pada malam hari area di sekitar lapangan Perse Ende dipenuhi oleh puluhan pasangan muda-mudi baik yang sekedar duduk-duduk saja ataupun berlatih sepeda motor. Namun di tengah remang-remang lampu taman terkadang ada oknum pasangan muda-mudi yang memanfaatkan kondisi demikian untuk berbuat mesum baik di taman yang ada di sekitar lapangan Perse maupun gedung PPO.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup><http://m.tribunnews.com/regional/2012,08/09/gedung-ppo-ende-jadi-lokasi-mesum> , diakses tanggal 20 Maret 2014.

## 5. Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende

Tokoh Agama Islam yang di wawancarai oleh peneliti tentang pandangan mereka terhadap hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah, di antaranya:

1. Tokoh agama yang pertama Ustadz Yusuf Tayyib beliau adalah mantan atau pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), beliau pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Ndona dari tahun 1981 – 1989 dan menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Ende dari tahun 1989 - 1996
2. Tokoh Agama yang kedua, Ustadz Daud beliau adalah mantan pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona, beliau 15 Tahun menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Ndona dan pensiun pada Tahun 2000
3. Tokoh Agama yang ketiga, Bapak Drs. Dahlan Kasin beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan. Sebelumnya pada tahun 2000 – 2003 pernah bekerja sebagai staff di seksi Penerangan Kementrian Agama Kabupaten Ende dan pada Tahun 2003 – 2006 menjabat sebagai Staff QURAIIS dan Penyelenggara Haji, Tahun 2006 – 2009 bekerja sebagai Staff di KUA Ende Selatan. Dari tahun 2009 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Ende Selatan.
4. Tokoh Agama yang keempat, Bapak Nur Syahwal, beliau menjabat sebagai Staff KUA Kecamatan Ende Selatan
5. Tokoh Agama yang kelima, Bapak Drs. Muhan Kasin, beliau sekaran menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Waikabubak pada tahun 1994 – 2000, pada tahun 2000 – 2006 di Pengadilan Agama Larantuka sebagai Wakil Panitera,



tahun 2006 – 2010 sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa, tahun 2010 - 2012 Hakim Pengadilan Agama Kupang, 2012 – sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende.

## **B. Hasil Penelitian**

### **a. Paparan Data**

#### **1. Pandangan tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende terhadap hak perwalian bagi anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan.**

Mengenai walinikah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang walinikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, walinikah yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus keatas dari suami dan isteri, jaksa dan suami isteri.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan pada pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Apabila ketentuan walinikah ini tidak dilaksanakan, pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat

pernikahan tersebut dilaksanakan.<sup>83</sup> Ada beberapa pendapat Tokoh Agama tentang pentingnya wali dalam sebuah pernikahan:

Menurut bapak Drs. Muhan Kasin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende

*“kita kan tinggal di Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia itu menganut Madzhab Imam Syafii, Madzhab Imam Syafii memasukan walinikah dalam rukun perkawinan jadi bisa kita simpulkan kalau walinikah itu wajib untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Kan budaya kita di Indonesia sudah seperti itu, dimana-mana kalau orang menikah itu harus pakai wali, apalagi kalau di Ende sini, semua orang kalau menikah itu pakai wali, bayangkan saja kalau kita menikahi anak perempuan orang sedangkan kita tidak minta izin ke orang tua nya, bisa bahaya itu ”<sup>84</sup>*

Sedangkan menurut bapak Drs. Dahlan Kasin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ende Selatan

*“Pada proses pendaftaran Nikah disini, yang pertama kita minta KTP, foto copy KTP kedua orang tua masing –masing dari laki – laki dan perempuan juga begitu dan foto copy KTP untuk kedua orang saksi yang nanti menjadi saksi ketika akad Nikah. Disini kan sudah jelas kalau orang menikah itu harus mendapat izin dari kedua orang tua nya, termasuk orang tua mempelai perempuan yang akan menjadi wali nanti, kalau tidak adawali ya saya tidak kasih nikah. ”<sup>85</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Nur Syahwal selaku Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan

*“Wali itu penting, nikah kalau tidak ada wali itu batal nikahnya. Kalau mau nikah ya harus ada wali nya bagi anak perempuan, wali yang pertama itu kan ayah kandungnya, kalau tidak ada ayah nya ya harus cari sampai ada wali, ka nada saudara-saudara ayah nya kalau tidak ada kan bisa pakai wali hakim. Pokoknya wali dalam pernikahan itu penting, kalau tidak ada wali ya tidak bisa. ”<sup>86</sup>*

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 65.

<sup>84</sup> Muhan Kasin, *Wawancara*, Ende, Tanggal 13 februari 2014

<sup>85</sup> Dahlan Kasin, *Wawancara*, Ende, Tanggal 11 februari 2014

<sup>86</sup> Nur Syahwal, *Wawancara*, Ende, Tanggal 11 februari 2014

Dari hasil wawancara dengan para Tokoh Agama di atas, mereka sepakat bahwa posisi wali dalam pernikahan adalah termasuk rukun dalam pernikahan, karena posisi wali sangat penting dalam pernikahan dan tidak sah nikah nya apabila dalam pernikahan tanpa adanya wali atau suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak adanya wali dalam sebuah pernikahan.

Pentingnya walinikah dalam sebuah pernikahan yang disampaikan Tokoh Agama di atas juga berlaku bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar perkawinan atau yang biasa kita sebut dengan kawin hamil. yang di maksud dengan kawin hamil itu sendiri adalah pernikahan yang pada saat akad nikah nya, pengantin wanita nya telah terlebih dahulu hamil. budaya kawin hamil di Kabupaten Ende sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, serta penyebab sering terjadinya kawin hamil di kalangan remaja masyarakat Ende, Ustadz Daud yang pernah menjadi kepala KUA di Kecamatan Ndona memberikan pendapatnya:

*“Mau bagaimana lagi, anak muda di Ende sekarang tidak seperti dulu lagi, kalau dulu orang menikah itu datang baik-baik, minta di keluarga perempuan baik-baik, kalau sekarang tidak tau lagi kenapa mereka bisa sampai seperti itu, banyak si penyebab nya mereka seperti itu, kita juga tidak bisa salahkan mereka, kadang di Ende ini contohnya seperti ini, mereka sudah pacaran lama tapi orang tua nya itu tidak setuju, jadi biar orang tua nya setuju, itu laki-laki kasih hamil dulu itu perempuan, nah pas perempuannya itu sudah hamil, mau bagaimana lagi? Orang tua hanya bisa pasrah trus kalau sudah seperti itu terpaksa mereka dinikahkan.*

*saya pernah nikahin orang di Loworoga itu bulan puasa lagi, mau tidak mau itu petugas masjid, dia Tanya ustadz saya bagaimana? Istri*

*saya ini sudah mau bersalin tapi saya belum Nikah ini yasuda saya kasih Nikah dia itu malam tiba-tiba lagi tiga hari istrinya melahirkan hanya anak nya ini anak laki-laki tapi dia yang menghamili itu setelah dia tau ini hasilnya dengan dia, yasuda mereka undang saya kesana trus cerita-cerita, dia bilang Ia ustadz saya yang kasih hamil dia trus saya Tanya jangan sampai kamu dengan laki-laki lain trus dia jawab tidak ustadz dia hamil dengan saya, habis itu saya kasih Nikah, Nikah nya itu malam tiba-tiba lagi tiga hari bersalin.”<sup>87</sup>*

Bapak Drs. Dahlan Kasin menambahkan:

*“Anak muda sekarang pergaulannya bebas sekali, mereka disini berhubungan suami istri sebelum nikah sudah di anggap biasa, saya pernah anak muda di kampung saya itu, mereka bilang anak muda tidak gaul kalau belum pernah berhubungan suami istri padahal mereka itu semua belum menikah secara sah oleh Agama dan Negara, dan mereka disini juga sangat bangga menceritakan kenakalan-kenakalan mereka. Kalau sudah di biasakan seperti itu tinggal menunggu waktu saja kapan perempuan atau pacar nya mereka itu hamil, kalau sudah hamil mau tidak mau ya kita kasih nikah mereka.*

*Barang kali pemahaman kita kalau memang itu anak perempuan yang dihamilkan tidak di nikahkan, bayangkan saja seluruh Indonesia ini berapa ribu dalam satu bulan perempuan yang hamil tidak di nikahkan, bagaimana dengan nasib anak?maka dengan adanya itu maka keluarlah buku Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang kawin hamil.*

*Menanggapi banyak nya kasus kawin Hamil yang sering terjadi di Kabupaten Ende kita melaksanakan di atas aturan misalnya satu contoh laki- laki dengan satu perempuan tapi ini juga ada satu anak laki – laki dengan banyak perempuan, bisa sampai tiga perempuannya itu.Nah bagaimana dalam kasus ini KUA mengambil sikap, kita kembali ke aturan yairu izin Poligami, nikah yang pertama itu dengan perempuan yang sudah hamil tua. Sebelumnya kita sudah buat perjanjian untuk mereka kalau kita akan melangsungkan pernikahan satu – satu baru kita ke Pengadilan Agama untuk izin Poligami. Bahkan pernah ada ayah kandung nya sendiri tidak mau menjadi wali, pokoknya dia tidak izinkan anaknya untuk menikah padahal anaknya itu sudah hamil, dalam kasus seperti ini kita harus ke Pengadilan Agama untuk mengajukan wali hakim.*

*Wali hakim itu untuk orang tua yang tidak setuju dan perkawinan beda agama yang mempelai perempuannya itu muallaf. Tahun 2013 ini kurang lebih ada 35 orang yang menikah dalam keadaan perempuannya itu sudah hamil. Jadi untuk di Ende sini peristiwa Nikah yang paling banyak itu di Kecamatan Ende Selatan, KUA Ende Selatan ini melayani 3*

<sup>87</sup>Daud, Wawancara, Ende, Tanggal11 februari 2014

*Kecamatan yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur yang belum ada kantor KUA nya.*<sup>88</sup>

Menurut bapak Nur Syahwal sebagai Staff KUA Ende Selatan

*Kita di KUA kan memakai dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, jadi apa yang sudah dijelaskan dalam KHI tentang kawin hamil, kan sudah jelas tujuannya untuk melindungi nasib atau status anak yang dilahirkan nanti biar jelas trus yang kedua untuk menutupi aib keluarga dan nama baik keluarganya.*<sup>89</sup>

Menurut Ustad Yusuf Tayyib

*Biasanya yang sering terjadi kawin hamil itu karena belis nya mahal, belis itu kan adat kita disini, jadi contohnya kau mau nikah dengan perempuan, nah keluarga dari pihak perempuan itu minta uang ganti selama mereka membesarkan anak perempuannya itu, karena besar nya belis yang orang tua perempuan minta, sedangkan kau tidak mampu memenuhi jumlah belis yang keluarga perempuan minta, akhirnya kau ambil jalan pintas dengan kasih hamil ini anak perempuan, kalau anak perempuan itu hamil kan dia nanti lari ikut ke kau punya rumah. Lari ikut itu maksudnya perempuan belum nikah tapi sudah kabur ke rumah laki-laki untuk minta segera dinikahi, hal yang seperti ini banyak penyebabnya, salah satunya ya itu tadi karena tingginya belis yang diminta keluarga perempuan. Kalau sudah seperti ini akhirnya ini laki-laki bisa langsung nikah dengan perempuan itu tanpa harus membayar belis terlebih dahulu.*<sup>90</sup>

Dalam menentukan wali bagi anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, ada beberapa cara yang pernah di praktekan oleh Ustadz Yusuf Tayyib yang pernah menjabat sebagai kepala KUA. Beliau mengutarakan agak sedikit rumit dalam menentukan apakah ayahnya berhak menjadi wali bagi anak perempuannya, itu semua di karenakan orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk menikah sangat jarang untuk jujur dalam mengakui tentang status anak tersebut, menurut beliau:

<sup>88</sup> Dahlan Kasin, *Wawancara*, Ende, Tanggal 11 februari 2014

<sup>89</sup> Nur Syahwal, *Wawancara*, Ende, Tanggal 11 februari 2014

<sup>90</sup> Yusuf Tayyib, *Wawancara*, Ende, Tanggal 10 februari 2014



*Cara menyampaikan kita itu ya waktu kita isi pengajian atau khutbah jumat di daerah-daerah tertentu, kita bilang ke mereka pentingnya wali dalam sebuah pernikahan dan untuk menentukan wali itu tidak sembarangan, kita bilang ke mereka kalau yang terjadi nikah Tutu itu ayahnya tidak berhak jadi wali karena itu bukan ayah kandungnya, akan tetapi kalau pun ayah kandung nya juga tidak bisa jadi wali soalnya dia tidak menikahi ibu nya itu, perempuan yang di hamilnya dulu, akan tetapi dinikahkan dengan orang lain.*

*Saya dulu pernah mendapati kasus seperti itu, kita kasih tau mereka kalau ketidaktahuan mereka itu karena salah kita, kita yang tidak kasih tau mereka kalau itu salah. Dengan seperti ini mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan, kalau kita langsung menyalahkan atas kesalahan mereka, mereka bisa marah dan tidak terima akhirnya dalam penentuan walinya mereka tidak mau jujur tentang status anak itu. Itu cara yang saya pakai dulu.<sup>91</sup>*

Berbagai macam peristiwa yang menyebabkan terjadinya kasus kawin hamil yang terjadi di Kabupaten Ende akan berdampak kepada bagaimana status dari anaknya tersebut. Pelaksanaan kawin hamil yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tentunya juga akan mempunyai masalah di kemudian hari, diantaranya adalah masalah hak kewalian dalam pernikahan bagi anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil, jika anak yang terlahir itu adalah anak perempuan, bagaimana hak kewalian bagi anak perempuan itu nantinya.

Mengenai asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 42 dijelaskan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*, namun tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinahan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita

---

<sup>91</sup> Yusuf Tayyib, *Wawancara*, Ende, Tanggal 10 februari 2014

itu hamil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak mengatur tentang walinikah secara jelas, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang dimulai dari perbuatan zina, seorang perempuan hamil diluar nikah sebelum melangsungkan pernikahan, dalam kasus ini akan berdampak kepada status anak yang dilahirkan dan status walinikah bagi anak perempuan yang dilahirkan nanti. Bagaimana peran tokoh agama melihat kasus seperti ini.

Mengenai apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penetapan walinikah bagi anak yang lahir diluar nikah. Menurut Ustadz Yusuf Tayyib yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), beliau pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Ndonga dari tahun 1981 – 1989 dan menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Ende dari tahun 1989 - 1996

*Ayahnya bisa menjadi wali asalkan yang jadi walinya itu ayah kandungnya sendiri, yang menghamili ibunya itu, jadi waktu ibunya hamil dulu ayahnya langsung menikahi ibunya itu. tapi saya selalu ingatkan dia apabila dihamilkan oleh orang lain, itu saya banyak nolaknyanya. Jadi kita konsultasi dulu dalam arti kan di Ende kan biasanya seperti itu, istilahnya dengan nama Nikah Tutu jadi yang kasih hamil itu orang lain, orang tua nya tidak mau dan di nikahkan dengan orang lain lagi, karena sudah bikin malu keluarga dan dia tidak senang dengan laki-laki yang menghamili anaknya itu jadi cari laki-laki lain untuk menikahi anaknya itu dan laki-laki itu mau dinikahkan dengan anak perempuannya tadi, jadi pernikahannya setuju sama setuju tapi hasil pernikahannya itu bukan dia*

*punya anak walaupun setelah menikah mereka ada hubungan kelamin tetapi yang jadi itu kan bukan anaknya.*<sup>92</sup>

Yang dimaksud dengan *Nikah tutu* adalah pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, sebagai contoh seorang laki-laki yang berinisial A menghamili seorang wanita yang berinisial B, sedangkan orang tua dari wanita yang berinisial B tidak menyetujui kalau anak mereka B menikah dengan laki-laki yang berinisial A, maka dari itu orang tua dari wanita B menikahkan dengan seorang laki-laki lain yang mereka jodohkan contohnya laki-laki yang berinisial C, dengan imbalan sebidang tanah. Untuk menutupi aib keluarga maka karena anak mereka B sudah dalam keadaan hamil, maka si B dinikahkan dengan laki-laki berinisial C. perlu di ketahui anak yang dikandung oleh si B bukan anak dari si C, akan tetapi anak dari laki-laki yang berinisial A.

Menurut Ustadz Yusuf Tayyib, pernikahan ini sering terjadi pada Zaman dulu, sedangkan sekarang sudah jarang terjadi kasus pernikahan yang seperti ini. *Nikah tutu* itu sendiri berasal dari kata *Tutup* yang artinya pernikahan yang disembunyikan oleh orang tua agar aib keluarga tidak menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat dan juga wanita ini dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan keuda orang tuanya dan bukan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut.

---

<sup>92</sup> Yusuf Tayyib, *Wawancara*, Ende, Tanggal 10 februari 2014



Sedangkan, menurut Ustadz Daud pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndonga, beliau 15 Tahun menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Ndonga dan pensiun pada Tahun 2000

*Kalau menurut saya yang menjadi wali ya tetap bapak nya yang menghamili ibu nya tadi jangan orang lain, ada semua itu di dalam Undang – Undang Perkawinan. Jadi misalkan contoh anak yang lahir itu bukan anak laki-laki tetapi perempuan yang jadi wali itu tetap dia yang jadi bapak kandungnya itu, di dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ada itu dan setiap wanita yang hamil itu wajib di Nikahkan dengan dia yang menghamili itu. Tapi kalau dia yang kasih hamil tetapi Nikah dengan orang lain nah itu repot juga nanti tetap cari juga dia nanti, umpamanya saya kasih hamil, saya tidak nikah dengan dia perempuan yang saya hamili itu justru orang lain yang menikah dengan dia tapi tiba-tiba anak itu anak perempuan, nanti tetap cari siapa bapaknya? Bapaknya itu yang menghamili mama nya itu, walaupun dia tidak menikahi mama nya itu tetap dia yang jadi walinya, kalau bapak nya itu sudah lama sekali tidak ketemu nah itu baru pake Wali Hakim.<sup>93</sup>*

Menurut bapak Drs. Dahlan Kasin, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan

*walaupun anak itu lahir dari perbuatan diluar nikah yang menjadi walinya tetap ayah nya itu yang menghamili ibunya dan bertanggung jawab untuk menikahi ibunya, kecuali perempuan atau mamanya ini berbuat zina dulu dan si laki-laki yang menghamili nya itu tidak bertanggung jawab itu tidak bisa. Tapi kalau kita mau cari yang murni saya kira di era sekarang ini sudah susah, jadi pernah dia datang daftar untuk menikah, selesai menikah beberapa jam kemudian istrinya itu melahirkan dan anak itu adalah anak sah.<sup>94</sup>*

Menurut bapak Nur Syahwal, beliau sekarang menjabat sebagai Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan

*Saya hanya menambahkan sedikit yang sudah di sampaikan oleh bapak Dahlan Kasin, menurut saya yang menjadi walinikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah ya tetap bapak kandungnya, masa ada bapak nya yang jadi wali kok orang lain. Seperti yang sudah dijelaskan*

<sup>93</sup> Daud, Wawancara, Ende, Tanggal 11 februari 2014

<sup>94</sup> Dahlan Kasin, Wawancara, Ende, Tanggal 11 februari 2014

*oleh bapak Dahlan Kasin yang mengambil dasar dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ayahnya berhak menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir di luar Nikah itu, misalkan laki-laki menghamili perempuan mengandung anak perempuan trus si lak-laki itu bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya tersebut, kalau anak yang dilahirkan nanti adalah anak perempuan maka yang jadi wali nya itu tetap ayah kandung nya.<sup>95</sup>*

Menurut bapak Drs. Muhan Kasin, beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende

*Seorang wanita yang dihamili oleh seorang laki-laki sebelum dilangsungkan nya pernikahan yang sah, laki-laki itu bertanggung jawab dan menikahi wanita yang dihamili tersebut sedangkan anak dari seorang wanita tersebut adalah anak perempuan, bagaimana dengan status wali bagi anak perempuan tersebut? ini sesuai dengan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah, ini yang di tanyakan kan ada kaitannya dengan Undang - Undang maka yang menjadi wali nya ya bapak nya yang menghamili ibu nya itu, misalkan contoh istrinya itu suda hamil 9 bulan dan baru di nikahi baru berjalan satu atau dua hari lahirlah anaknya setelah perkawinan maka yang jadi wali nya ya bapak nya, kan begitu sesuai dengan Undang – Undang bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah.*

*Berbeda dengan Hukum Islam yang berlandaskan Fiqh minimal usia kandungan dari si perempuan itu 6 bulan, itu pun ada beberapa pandangan dari para ahli Fiqh kalau saya tidak salah, menurut madzhab Imam Syafi'i 6 bulan sejak dia berhubungan intim, kalau madzhab Hanafi 6 bulan sejak akad Nikah, sudah beda ini jadi akibat hukumnya juga berbeda, ketika anak itu lahir 6 bulan pas maka anak itu adalah anak yang sah, kurang dari 6 bulan bahwa anak itu anak ibunya, beda dengan madzhab Hnafi 6 bulan sejak akad nikah anak itu lahir maka anak itu adalh anak yang sah bagi mereka berdua, kurang dari 6 bulan sejak akad Nikah berarti anak itu adalah anak ibunya, tidak dari anak bapak yang menghamilinya.*

*Kembali ke Undang-Undang tadi walaupun prosesnya itu terjadi diluar Nikah tetapi si suami nya itu tetap bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya itu anak itu tetap sah bagi mereka berdua selama anak itu belum lahir tetapi kalau lahir duluan baru menikah itu beda, itu yang kita maksudkan lahir tanpa nikah meskipun*

---

<sup>95</sup> Nur Syahwal, Wawancara, Ende, Tanggal 11 februari 2014

*pada akhirnya si perempuan tadi dan si laki-laki tadi tetap menikah tapi anak yang dilahirkan itu tanpa nikah.*

*Harus di pahami definisi Nikah, saya nggak ngasih kuliah, saya hanya menyampaikan pendapat saya, dalam madzhab Hanafi dan Syafi'I membedakan akad Nikah menurut Istilah dengan lughowi, kalau akad Nikah menurut Syafi'I artiya perkawinan menurut Istilah adalah perjanjian akad antara suami istri tetapi kalau menurut madzhab Hanafi menikah itu yaa berhubungan badan, akibat Hukumnya beda nanti, masih ingatkan di mata kuliah fiqh Munakahat? Itu letak perbedaannya.*

*Dari situ akan muncul pendapat-pendapat yang berbeda nanti, sehingga kalau akad menurut istilah antara wali dengan calon suami, akibatnya seperti ini anak yang lahir tanpa nikah nanti kalau dewasa, ini kan tidak ada hubungan dengan bapak yang menghamili ibunya, secara hukum ibu dari anak yang lahir tanpa Nikah ini dengan laki-laki yang menghamili ibunya tadi secara hukum tidak ada hubungan apapun sehingga nanti kalau suatu saat maka si ayah yang pernah menghamili ibunya itu boleh menikah dengan anak darah dagingnya sendiri, konsekuensi hukumnya seperti itu, ini dalam pandangan Imam Syafi'I, ini kita melihat dari sisi boleh dan tidak boleh, kalau kita membahas layak dan tidak layak itu akan lain lagi. Jangan salah paham yaa, ini kan mereka tidak nikah kan, karena tidak Nikah itu makanya si ayah boleh menikahi anak yang lahir dari wanita yang dihamilinya itu karena menikah menurut Imam Syafi'I itu adalah akad kalau tidak ada akad berarti tidak ada hubungan apa-apa. Kalau menurut madzhab Hanafi ya hubungan badan itu atau hubungan intim itu istilah nya, nah akibat hukumnya kalau si A dan si B telah melakukan hubungan intim yang Zina maka anak hasil perzinahannya itu gak boleh dia nikahi karena darah daging nya sendiri, secara biologis dia tidak boleh menikahi anaknya itu, kenapa? Karena pada hakekatnya anak hasil di luar Nikah.<sup>96</sup>*

Dapat disimpulkan dari beberapa pandangan tokoh agama yang di atas meraka semua setuju bahwa anak yang lahir di luar pernikahan adalah anak yang sah asalkan ayah dari anak perempuan tersebut bertanggung jawab untuk menikahi ibunya tersebut sebelum anak itu lahir.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam pasal 42 , bahwa : *anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang*

<sup>96</sup> Muhan Kasin, Wawancara, Ende, Tanggal 13 februari 2014

*sah*.Maka setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah, walaupun dalam prosesnya anak itu terjadi dari hasil perbuatan zina akan tetapi pada proses nya laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk wanita yang dihamilinya tersebut sebelum anak itu lahir.Dalam kasus seperti ini sebelum anak nya lahir dan ayahnya suda bertanggung jawab untuk menikahi ibunya tersebut, maka anak itu tetap sah bagi mereka berdua.

Sesuai dengan pendapat bapak Drs. Muhan Kasin menanggapi kasus tersebut, mengenai status anak yang dilahirkan atau dalam proses nya terjadi sebelum pernikahan akan tetapi laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang dihamilinya sebelum anak itu lahir. Menanggapi mengenai hal tersebutbapak Drs. Muhan Kasin menambahkan,

*Menurut saya mas nya harus paham dulu, anak yang lahir tanpa nikahdengan anak yang lahir di luar nikahsama atau beda? Harus kelar dulu pengertian ini, lahir tanpa nikah zina kalau lahir diluar nikah ya nikah, lahir tanpa nikah itu gak punya suami kalau lahir diluar nikah itu mereka menikah secara Agama menurut istilah cuma belum tercatat di KUA. Ini tidak seperti nikah sirih karena sebetulnya nikah sirih tidak ada dalam Islam karena Islam tidak pernah mengenal istilah kawin sirih, kalau yang menurut saya ini yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar Nikah, mereka sudah menikah secara Agama hanya belum tercatat di KUA itu berada pasal 2 Undang-Undang Tahun 1974 saya kaitkan itu dengan perwalian, makanya harus kita pahami dulu lahir tanpa Nikah dengan lahir diluar Nikah.*

*Saya kasih contoh anda sudah punya SIM? SIM apa? SIM C? berarti sepeda motor kan? Orang yang sudah bisa naik sepeda motor tanpa SIM kalau gak ditangkap kan gak masalah, begitu juga dengan orang yang sudah menikah tapi gak punya buku Nikah kalau tidak berurusan dengan pihak yang berwajib kan gak masalah, iya kan? Sama*

*dengan halnya orang naik motor tanpa SIM kan tidak masalah cuma kalau kena tilang baru bermasalah,*

*Sama dengan orang yang menikah tanpa buku Nikah kan kalau sudah berurusan dengan warisan, akta lahir anaknya baru bermasalah, dia tidak bermasalah untuk jadi walinya tetapi ketika dia sudah mulai berurusan dengan akta lahir anaknya itu baru bermasalah. Kalau anak yang lahir tanpa Nikah, hukum walinya di Nisbathkan ke Ibunya karena bapak nya di anggap tidak ada, bapak nya ada tetapi secara Hukum tidak ada, jadi kalau anak yang lahir di luar Nikah itu tidak ada akta lahir anaknya cuma kalau mau mengajukan akta Nikah dia bisa mengajukan untuk isbath Nikah, kalau yang tanpa Nikah itu gak ada Nikahnya, karena itu Zina.*

*Untuk kasus yang satu ini orang tua nya menikah tanpa tercatat, jadi orang tua nya harus mengajukan Isbath Nikah untuk mendapatkan akta Nikah bagi anaknya itu, kalau sudah mendapatkan akta Nikah maka jelaslah status perkawinannya dan jelas juga bagi anaknya, anak yang lahir dari perkawinan yang semacam ini tadi diluar Nikah, jangan mengatakan bahwa ini anak Zina, anak ini bukan anak Zina, tetap anak dari kedua orang tuanya tadi maka walinya adalah bapaknya. Kalau anak yang lahir tanpa Nikah walinya itu Wali Hakim, dalam hal ini Menteri Agama menunjuk yang menjadi Wali Hakim adalah Kepala KUA setempat.<sup>97</sup>*

## **2. Dasar hukum Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan.**

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, walinikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan,

---

<sup>97</sup> Muhan Kasin, Wawancara, Ende, Tanggal 13 februari 2014



sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan walinikah untuk sah nya nikah.<sup>98</sup>

Dalam hal ini, Tokoh Agama Kabupaten Ende juga memiliki peran penting dalam pentuan walinikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan. Diantaranya Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Ende, salah satunya adalah Bapak Drs. Dahlan Kasin selaku Kepala KUA Kecamatan Ende Selatan sebagai lembaga yang mengurus perihal pernikahan. Dalam masalah ini beliau memberikan penjelasan bahwa walinikah anak perempuan tersebut adalah ayah kandung nya yang menikahi ibu nya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang di pakai dalam menentukan walinikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar nikah beliau menjelaskan:

*Dengan adanya kasus seperti ini maka keluarlah buku Kompilasi Hukum Islam maka dengan itu KUA berpegangan terhadap KHI sebagai rujukan dalam penetapan hukum dengan proses pendaftaran itu sah. Kan di dalam KHI sudah dijelaskan kalau anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, jadi walaupun anak itu proses nya terjadi di luar nikah yang menjadi walinyatetap ayah nya itu yang menghamili ibunya dan bertanggung jawab untuk menikahi ibunya, kecuali perempuan atau mamanya ini berbuat zina dulu dan si laki-laki yang menghamili nya itu tidak bertanggung jawab itu tidak bisa karena itu bukan ayah kandung nya.<sup>99</sup>*

Dengan sudah apa yang disampaikan oleh bapak Drs. Dahlan Kasin selaku Kepala KUA Kecamatan Ende Selatan yang sangat berperan penting dalam menentukan wali bagi anak perempuan yang

<sup>98</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 215.

<sup>99</sup> Dahlan Kasin, *Wawancara*, Ende, Tanggal 11 februari 2014

lahir di luar nikah. Bapak Drs. Muhan Kasin menambahkan dasar hukum yang dipakai dalam menentuan hak wali bagi anak perempuan tersebut, menurut beliau:

*Kalau yang saya pakai dalam menghadapi kasus tersebut, kalau disini ya Undang-Undang selama itu tidak ada sanggahan, kalau ada sanggahan berarti ada pembuktian, kita fleksibel aja antara Undang-Undang dengan para Imam Madzhab. Selama si laki-laki itu mengakui kalau anak perempuan itu adalah anak dia dalam pernikahan maka dialah yang menjadi walinya, tetapi sejak awal sudah ada menyanggahnya maka berlakulah istilah Nikah seperti itu tadi sekian bulan setelah Nikah atau sekian bulan setelah berhubungan badan.*

*Maka sebagai penutup dari penjelasan saya jangan pernah coba-coba berhubungan intim tanpa Nikah, di Indonesia sudah seperti ini, ada fenomena dikalangan Artis dan Non Artis tapi yang banyak dari artis enak dulu baru Nikah, nanti kan seperti itu tetapi di Indonesia kan menikah itu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan ini yang kita anuti di Indonesia terserah buat mereka yang diluar bagaimana tetapi yang di Indonesia yang dianut ya seperti itu, kalau sudah punya calon ya menikahlah secara baik-baik, itu jauh lebih enak kok.*

*Kemarin saya pernah tanya, ada kasus disini dulu waktu dia masih pacaran berhubungan badan sampai hamil lalu mereka Nikah, trus saya tanya enak mana berhubungan badan sebelum menikah dengan berhubungan badan setelah menikah? Mereka jawab : enakan sudah menikah pak, saya tanya kenapa? Mereka jawab : lebih tenang sesudah menikah, karena dulu sebelum menikah itu rasanya di kejar-kejar, tetapi kalau sudah menikah lebih tenang kapanpun dia mau, tidak ada yang kejar-kejar. Betul jawaban nya para ahli fikih itu karena salah satu hikmah dari menikah itu untuk mendapatkan ketenangan batin, sholatnya juga lebih tenang. Sudah jelaskan kalau lahir tanpa Nikah wali nya wali hakim, kalau lahir diluar Nikah bapaknya berhak menjadi walinya, ingat istilah ini harus di bedakan jangan di rancukan, kalau di rancukan bisa bahaya itu.<sup>100</sup>*

<sup>100</sup> Muhan Kasin, Wawancara, Ende, Tanggal 13 februari 2014

Sedikit menambahkan dasar Hukum yang di pakai Ustadz Daud yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Ndonga, menurut beliau:

*Dasar Hukum yang kita pakai, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kanada semua itu di dalamnya.<sup>101</sup>*

**b. Analisis data**

**1. Pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende terhadap penentuan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan.**

Sebagian jumbuh ulama berpendapat bahwa wali termasuk dalam rukun dari sebuah pernikahan. Itu berarti keberadaan wali dalam pernikahan sangatlah penting, jika dalam pernikahan tidak ada wali bagi mempelai perempuan maka pernikahannya itu bisa dianggap batal. Pendapat ini di sampaikan oleh madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanabillah. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah berbeda pendapat dengan para jumbuh ulama di atas, menurut Hanafi, nikah (perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat Ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (Akil Baligh) adalah sah secara mutlak. Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari Al-Qur'an

Menurut Al-Qur'an

<sup>101</sup> Daud, *Wawancara*, Ende, Tanggal 11 februari 2014



## Surah Al- Baqarah ayat 230

هَمَّا جُنَاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ غَيْرَهُ رَزَوَجًا تَنْكِحَ حَتَّى بَعْدُ مِنْهُ رَحْلٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ  
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ مَّبِينًا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَلَيْهِ



230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>102</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah bukan merupakan sebagai syarat sahnya perkawinan, walaupun wali tidak ada dalam suatu pernikahan, hal tersebut tidak bisa membatalkan sebuah pernikahan.

Dihadapkan dengan dua pendapat jumhur ulama tersebut, para Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende sepakat bahwa walinikah mejadi rukun dalam sebuah pernikahan. Hal ini sesuai dengan pegangan KUA Kecamatan Ende Selatan yang memakai landasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa walinikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan landasan yang digunakan madzhab Imam Syafi'iyah adalah ayat QS. Al Baqarah 232 yang berbunyi:

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

أَزْوَجَهُنَّ يَنْكِحَنَّ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَقْتُمْ وَإِذَا  
 رَوَّالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ فِي بَيْنِهِمْ تَرَاضًا إِذَا  
 تَعَلَّمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَأَطْهَرُ لَكُمْ أَزْكَى ذَا لِكُمْ الْأَخ

232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>103</sup>

Sesuai dengan penjelasan tentang pentingnya walinikah dalam KHI, Tokoh Agama sependapat bahwa keberadaan walinikah dalam pernikahan sangatlah penting, sesuai dengan definisi walinikah yaitu mempunyai arti orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan. Arti dari pentingnya wali dalam sebuah pernikahan itu sendiri karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melakukan akadnya sendiri karena di pandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga di butuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walinikah merupakan rukun dalam pernikahan. Hal ini juga berlaku bagi pernikahan anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk mengetahui pandangan

<sup>103</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

para Tokoh Agama di Kabupaten Ende yang bekerja di KUA atau di Pengadilan Agama dalam menentukan hak kewalian tersebut.

Dalam penentuan walinikah dari sebuah pernikahan, tidak sedikit di Kabupaten Ende pernikahan sudah diawali dengan kawin hamil atau istilahnya perempuan yang akan di nikahi sudah lebih dulu hamil sebelum melangsungkan pernikahan, dalam kasus seperti ini akan berdampak bagi status anak yang di kandungnya nanti. Tidak semua keluarga dari calon mempelai perempuan mau berkata jujur tentang asal usul dari anak perempuan nya tersebut, hal ini di dasarkan rasa malu untuk menceritakan hal yang sebenarnya tentang riwayat anak perempuan nya dari pernikahan orang tua nya terdahulu.

Dalam hal ini para Tokoh Agama Kabupaten Ende memiliki pandangan bahwa selama laki-laki yang menghamili perempuan itu bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya tersebut itu berarti anak yang di kandung sah bagi kedua orang tua nya, hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 yang menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan pendapat dari bapak Drs. Muhan Kasin, kita harus memahami perbedaan antara anak yang di lahirkan di luar

nikah dengan anak yang dilahirkan tanpa nikah, anak yang lahir di luar nikah itu proses kehamilannya terjadi di luar nikah akan tetapi sebelum perempuan yang dihamilinya itu melahirkan, laki-laki yang menghamilinya itu sudah bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya tersebut. Akan tetapi anak yang dilahirkan tanpa nikah, laki-laki yang menghamili ibunya tersebut tidak bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya.

Dalam kasus seperti ini, selama laki-laki itu bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya sebelum anak yang dikandungnya itu lahir, para Tokoh Agama sepakat bahwa anak ini adalah anak sah dan ayahnya berhak untuk menjadi walinya sedangkan apabila laki-laki ini tidak bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamilinya tersebut, Tokoh Agama sepakat bahwa ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, dalam hal ini berbeda dengan jumhur madzhab fikih yang sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil yaitu anak akibat pembuahan di luar pernikahan yang sah atau anak yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Apabila bayi itu lahir kurang dari enam bulan sejak masa pernikahan, maka

anak tersebut di tidak dapat dihubungkan kekerabatannya atau nasabnya dengan ayahnya walaupun itu lahir dari perkawinan yang sah.

Mengenai pendapat jumur ulama fikih bapak Drs. Dahlan Kasin menyampaikan pendapatnya, di dalam KHI kan sudah jelas bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, seperti yang di contohkan oleh beliau kalaupun perempuan nya sudah mengandung dan laki-laki yang menghamilinya itu bertanggung jawab, setelah pernikahan yang sudah di langungkan itu, tiga hari setelah nya istri yang dinikahnya itu melahirkan seorang anak perempuan maka anak itu tetap sah bagi kedua orang tua nya dan ayahnya itu berhak menjadi wali bagi anak perempuan tersebut sebab anak ini lahir dari perkawinan yang sah, beliau kembali menjelaskan bahwa yang dimaksud disini yang tidak bisa menjadi wali apabila ayahnya itu tidak bertanggung jawab untuk menikahi ibu nya tersebut. menurut beliau mereka berpendapat seperti ini karena berpegang kepada dasar hukum yang di pakai KUA yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Bapak Drs. Muhan Kasin menambahkan, selama anak itu lahir dari perkawinan yang sah, maka anak itu sah bagi kedua orang tua nya. Walaupun dalam pernikahannya sudah di dahulu mempelai wanita sudah mengandung seorang bayi perempuan, dalam hal ini anak ini tetap sah bagi kedua orang tua nya, akan tetapi dalam hal ini ayahnya juga tidak bisa menjadi wali apabila dalam pernikahannya

ada pembuktian bahwa ayah nya tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya tersebut. apabila terjadi kasus seperti ini, maka yang menjadi wali nya adalah wali hakim.

Mengenai persoalan wali hakim juga terdapat dalam KHI. Apabila wali-wali nasab tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara yang biasa disebut dengan wali hakim. Dalam pasal 23 KHI menerangkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai walinikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya. Akan tetapi di dalam KHI tidak dijelaskan secara detail siapakah yang dimaksud dengan wali hakim tersebut. mengenai wali hakim, KHI hanya menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa wali hakim ialah walinikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai walinikah. Pada Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

2. Apabila kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dengan ketentuan di atas, yang dimaksud dalam KHI adalah pihak KUA atau penghulu yang bertugas sebagai menikahkan dan juga dapat menjadi wali hakim, sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Berdasarkan pengakuan bapak Drs. Dahlan Kasin, mengatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat 13 mempelai yang melangsungkan pernikahan, mempelai wanita nya sudah dalam keadaan hamil. menanggapi kasus ini beliau berpendapat bahwa selama laki-laki itu bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang di hamilinya itu sebelum bayi yang dikandungnya melahirkan maka anak tersebut sah bagi kedua orang tuanya, yang tidak sah apabila laki-laki itu tidak bertanggung jawab kepada perempuan yang di hamilinya itu atau anak yang di kandung nya sudah melahirkan atau pernikahan mereka berdua dilangsungkan pada saat mempelai perempuannya sudah melahirkan anak perempuan.



Dalam prakteknya selama mereka mengakui bahwa anak itu lahirnya tanpa ada nikah di antara kedua orang tuanya, maka berlakulah wali hakim bagi anak perempuan tersebut.

### **3. Dasar hukum Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah**

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya.<sup>104</sup>

Penduduk yang mayoritas mendiami Negara Indonesia beragama Islam yang bermazhab Imam Syafii, sehingga Pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur asal-usul anak berdasarkan hukum Islam Mazhab Syafii. Hal ini dijadikan dasar pada Pasal 42: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*. Selain itu pasal 43 berbunyi:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

<sup>104</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 62



- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Kalau memperhatikan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak sah. Namun tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil. Anak yang lahir sesudah dilangsungkan akad nikah maka status anak itu adalah anak yang sah. Demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### Pasal 99 KHI

Anak yang sah adalah

- (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

#### Pasal 100 KHI

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### Pasal 101 KHI

Seorang suami yang meingkari sah nya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dan li'an.

Pendapat yang disampaikan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende berdasarkan apa yang sudah ada di dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, mereka beranggapan bahwa selama anak yang di kandung itu dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah karena di dalam Undang-undang tidak dijelaskan mengenai status bayi itu akibat perbuatan zina atau dalam sebuah akad istri nya sudah dalam keadaan hamil.

Disamping itu, alasan beliau tidak mengambil fikih Islam pendapat para Imam Madzhab sepakat yang mengatakan bahwa jika supaya anak yang lahir disebut anak sah, maka anak tersebut harus lahir setidaknya enam bulan masa pernikahan.<sup>105</sup> Oleh karenanya anak yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan, anak tersebut dianggap tidak sah karena jumhur ulama madzhab meyakini bahwa anak tersebut adalah akibat hubungan tidak sah karena jumhur ulama madzhab meyakini bahwa anak tersebut adalah akibat hubungan tidak sah sebelum pernikahan yang sah.

---

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuh*, Juz X, h. 7250.

Namun dalam hal ini para Tokoh Agama sepakat untuk fleksibel dengan hukum yang terjadi di Indonesia yang berdasarkan KHI dan Undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, jadi dapat disimpulkan selama anak itu dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak sah bagi kedua orang tua nya.

